



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 283/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | ADIT PUTRA UTAMA ; |
| 2. Tempat lahir | : | Gresik ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 25 Tahun/18 Oktober 1998 ; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Kapuh Teluk, Desa Kepuh Teluk, Kecamatan, Tambak Kabupaten Gresik ; |
| 7. Agama | : | Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : | Pedagang ; |

Terdakwa ADIT PUTRA UTAMA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Mohamad Nasichin, S.H.,M.H. dan Agus Junaidi, S.H. Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Gresik Lawyers Association Jalan Arief Rahman Hakim No.2-B Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 September 2023 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 170/SK/2023/PN.Gsk Tanggal 15 September 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 283/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADIT PUTRA UTAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADIT PUTRA UTAMA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa sabit ;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa ADIT PUTRA UTAMA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/Pleddoi secara tertulis Tanggal 30 Oktober 2023 dari Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dibebaskan dengan alasan bahwa Terdakwa justru menjadi korban penggeroyokan yang dilakukan oleh Muhammad Nazri Rizki, Pak Raden, Kirman dan Eka, terdakwa memperlihatkan sebagai sosok mengalah dan juga pemaaf dan dengan diajukannya perkara di Pengadilan sekarang ini terdakwa boleh dikatakan telah memperoleh hukuman walaupun Majelis Hakim belum menjatuhkan putusan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap Pleddoi/Penasehat Hukum Terdakwa Tanggal 06 Nopember 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan kami sebagaimana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari senin Tanggal 23 Oktober 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa ADIT PUTRA UTAMA pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan jalan rumah saksi MUHAMMAD NAZRI RIZKI di Dsn. Sungai Olo RT.04 RW.02 Desa Kepuh Legundi, Kabupaten Gresik, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah "melakukan penganiayaan", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 18.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya ke rumah saksi MUHAMMAD NAZRI RIZKI di Dsn. Sungai Olo RT.04 RW.02 Desa Kepuh Legundi, Kabupaten Gresik dengan mengendarai sepeda motor seorang diri dan membawa sebilah sabit dan keris yang diselipkan di celana jeans ditutupi jaket untuk mengambil sepeda motor N-MAXnya yang sebelumnya telah diambil oleh saksi MUHAMMAD NAZRI RIZKI tanpa seizin dan sepengetahuan terdakwa.

Sesampainya di rumah saksi MUHAMMAD NAZRI RIZKI, terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD NAZRI RIZKI di depan rumahnya lalu meminta sepeda motor N-MAX miliknya dikembalikan, namun saksi MUHAMMAD NAZRI RIZKI tidak mau mengembalikannya kepada terdakwa karena sepeda motor Honda Vario milik saksi SALIHEN yang merupakan orang tua dari saksi MUHAMMAD NAZRI RIZKI yang awalnya telah dijamin kepada orang tua terdakwa yaitu saksi SADIQ sebagai jaminan hutang ternyata sudah tidak ada di rumah saksi SADIQ sehingga terjadi cekcok antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD NAZRI RIZKI. Selanjutnya datang saksi SADIQ untuk menyusul terdakwa lalu karena melihat adanya saksi SADIQ sehingga saksi SALIHEN langsung keluar dari rumahnya berusaha menghalang-halangi saksi SADIQ agar tidak ikut campur permasalahan terdakwa dengan saksi MUHAMMAD NAZRI RIZKI. Selanjutnya terjadi cekcok antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD NAZRI RIZKI sehingga warga sekitar datang untuk melihat. Pada saat terdakwa dan saksi MUHAMMAD NAZRI RIZKI saling memukul kemudian terdakwa terjatuh ke tanah lalu saksi MUHAMMAD NAZRI RIZKI langsung jongkok berhadapan lalu terdakwa mengeluarkan sabit yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkannya dari pinggang kiri yang tertutup jaket dan langsung diayunkan mengenai betis kaki sebelah kanan saksi MUHAMMAD NAZRI RIZKI sehingga robek kemudian saksi MUHAMMAD NAZRI RIZKI mencoba merebut sabit tersebut dengan posisi jongkok berhadapan dengan menahan menggunakan kaki kanan dan tangan. Selanjutnya pada saat saksi MUHAMMAD NAZRI RIZKI dan terdakwa saling berebut sabit tiba-tiba datang saksi SIRRI untuk melerai dan memegangi terdakwa agar tidak terjadi perkelahian lanjutan lalu saksi MUHAMMAD NAZRI NAZRI RIZKI mengeluarkan RIZKI melihat bagian bawah sebanyak 3 jari kaki kanan saksi MUHAMMAD darah lalu tiba-tiba datang saksi FATHOZ ZURURI selaku kepala dusun dan angota kepolisian Polsek Tambak dengan didampingi anggota Koramil membawa terdakwa dan saksi MUHAMMAD NAZRI RIZKI ke Polsek Tambak.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa sebilah sabit dan keris adalah untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu dengan keselamatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD NAZRI RIZKI mengalami luka pada telapak kaki kanan bawah 3 (tiga) jari kaki dan luka sobek pada betis belakang kaki kanan sehingga harus dijahit sebanyak 13 jahitan sebagaimana Visum Et Repertum Puskesmas Tambak Kecamatan Tambak No. : 800/005/437.52.32/2023 tanggal 19 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FADILAH RIAFIANA NIP. 199705312022032008 dengan kesimpulan : luka yang ditemukan pada pemeriksaan tersebut disebabkan oleh benda tajam.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. SALIHEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ADIT PUTRA UTAMA terhadap saksi MUHAMMAD NAZRI RIZKI;
 - Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di depan jalan rumah saksi di Dsn. Sungai Olo RT.04 RW.02 Desa Kepuh Legundi, Kabupaten Gresik;
 - Bahwa hubungan saksi dengan korban MUHAMMAD NAZRI RIZKI adalah anak kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awal kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud akan meminta sepeda motor honda N MAX miliknya yang di ambil oleh Korban MUHAMMAD NAZRI RIZKI sambil marah marah, setelah itu terjadi cekok mulut dengan anak saksi bernama MUHAMMAD NAZRI RIZKI dan sampai terjadi perkelahian saling baku hantam. pada saat saling baku hantam kemudian datang orang tua Terdakwa yang bernama SADIQ dan saksi langsung mendekatinya agar tidak ikut campur. pada saat saksi mendekati saudara SADIQ tiba-tiba saksi melihat anak saksi mengeluarkan darah dan di sekitar lokasi saksi melihat Terdakwa dan anak saksi saling berebut senjata tajam berupa sabit;
- Bawa sabit yang diperebutkan oleh Terdakwa dengan Korban MUHAMMAD NAZRI adalah milik Terdakwa;
- Bawa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sabit tersebut;
- Bawa selain sabit Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah keris namun keris tersebut tidak di pergunakan untuk melakukan penganiayaan kepada korban;
- Bawa pada saat terjadi perkelahian ada sekitar kurang lebih 20 orang warga sekitar yang melihat kejadian tersebut;
- Bawa pada saat saksi menghampiri saudara SADIQ saksi melihat anak kandung saksi sudah mengalami luka robek pada telapak kaki sebanyak 3 (tiga) jari kaki kanan bagian tengah, luka sobek pada betis belakang kaki kanan, luka gores pada kaki kiri;
- Bawa pada saat Terdakwa dan korban sedang berebut senjata tajam kemudian Sdr.SIRRI selaku tetangga saksi datang untuk melerai dan memegangi Terdakwa agar tidak terjadi perkelahian lanjutan, kemudian setelah kejadian tersebut selesai datang Saudara FATHOZ ZURURI selaku kepala dusun dan datang dari anggota Kepolisian Polsek Tambak dengan didampingi anggota Koramil dan pak Lurah;
- Bawa setelah pihak kepolisian datang ke lokasi kemudian warga membubarkan diri dan anak saksi masuk ke dalam rumah, kemudian sekitar kurang lebih 15 menit tiba-tiba datang anggota dari Puskesmas Tambak dan langsung melakukan perawatan medis ke anak saksi dan anak saksi langsung dibawa ke puskesmas tambak untuk dilakukan visum et repertum, dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat anak saksi sedang dirawat di rumah oleh anggota Puskesmas Tambak kemudian saksi langsung ke Polsek Tambak guna membuat laporan;

- Bawa saksi tidak mengetahui sabit tersebut diayunkan atau diapakan oleh Terdakwa dikarenakan pada saat kejadian saksi menghalangi orang tua Terdakwa yang bernama SADIQ yang datang agar tidak ikut campur dan saat itu juga banyak warga yang berkerumun dan penerangan saat itu gelap;
- Bawa sepengetahuan saksi sabit tersebut sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dari rumahnya;
- Bawa setahu saksi Terdakwa menyimpan sabit di dalam bajunya dan ditutupi jaket dan juga membawa keris yang saat itu setelah kejadian saksi lihat jatuh dari dalam jaket miliknya;
- Bawa sepengetahuan saksi luka tersebut akibat sabit yang dibawa Terdakwa dikarenakan luka tersebut luka robek;
- Bawa akibat penganiayaan tersebut korban tidak bisa melakukan aktifitas selama 1 (satu) bulan dikarenakan yang paling parah 3 jari kaki sebelah kanan bagian bawah terkena senjata tajam sehingga harus dijahit sebanyak 13 jahitan;
- Bawa Korban tidak mengalami kecacatan;
- Bawa sebelum terjadi penganiayaan tersebut ada permasalahan yaitu anak saksi yang bernama MUHAMMAD NAZRI RIZKI saksi suruh untuk mengambil sepeda motor N-MAX milik Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, dikarenakan saksi pernah mempunyai hutang dengan menjaminkan sepeda motor honda Vario kepada orang tua Terdakwa yang bernama SADIQ namun pada saat hutang sudah saksi lunasi sepeda motor honda Vario tersebut tidak ada di rumahnya, kemudian saksi melaporkan permasalahan tersebut ke Balai Desa, dan sebagai solusinya orang tua Terdakwa harus mengganti sepeda motor saksi tersebut, karena itu saksi suruh anak saksi mengambil sepeda motor N-MAX milik Terdakwa tersebut;
- Bawa selain Saudara SIRRI, ada Saudari MUSRIYAH yang melihat kejadian tersebut dan Saudari MUSRIYAH adalah tetangga saksi;
- Bawa saksi hutang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan itu pun yang hutang sebenarnya teman saksi yang bernama BELADI dan hutang tersebut sudah dilunasi;
- Bawa jaminan hutangnya yaitu sertifikat tanah dan motor Vario milik saksi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sertifikat tanah sudah dikembalikan tetapi motor varionya belum dikembalikan dan tidak ada di rumah Terdakwa, sehingga saksi menyuruh anak saksi mengambil motor N-Max di rumah Terdakwa;
- Bawa Posisi sepeda motor N-Max sekarang sedang diamankan oleh Pak Jumali, karena Pak Jumali sudah ditelpon oleh yang punya motor tersebut supaya motor N-max tersebut diamankan;
- Bawa Terdakwa dan keluarga Terdakwa belum pernah ada permintaan maaf dari Terdakwa dan keluarganya;
- Bawa saat korban terluka karena terkena senjata tajam tersebut, posisi korban dalam posisi jongkok;
- Bawa anak saksi mengambil sepeda motor N-Max tanpa izin karena motor saksi juga belum dikembalikan oleh ayah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapannya bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak mengayunkan sabit kepada korban akan tetapi korban terkena sabit sendiri ;

2. MUHAMMAD NAZRI RIZKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi mengerti maksud dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ADIT PUTRA UTAMA;
- Bawa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di depan jalan rumah saksi di Dusun. Sungai Olo RT.04 RW.02 Desa Kepuh Legundi, Kabupaten Gresik;
- Bawa sang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi;
- Bawa awalnya Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB pada saat saksi berada di depan rumah tiba-tiba Terdakwa datang seorang diri sambil marah meminta sepeda motor N MAX yang saksi ambil untuk dikembalikan, setelah itu saksi tidak mau mengembalikan dikarenakan sepeda motor Honda vario milik orang tua saksi yang dijaminkan kepada orang tua Terdakwa yang bernama SADIQ sudah tidak ada di rumahnya. Karena saksi menolak untuk mengembalikan sepeda motor kemudian terjadi cek cok dan ayah saksi langsung keluar dari rumah menuju orang tua Terdakwa untuk menghalang-halangi agar tidak ikut campur. Setelah terjadi cek cok kemudian antara saksi dan Terdakwa saling baku hantam di mana Terdakwa memukul saksi di bagian punggung dengan tangan kosong mengepal, terus saksi jatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warga sekitar kurang lebih 20 orang datang untuk melihat. Pada saat saksi dan Terdakwa saling baku hantam kemudian Terdakwa terjatuh ke tanah dan saksi langsung jongkok berhadapan dan Terdakwa mengeluarkan sabitnya dari pinggang kirinya yang tertutup jaket dan langsung di ayunkan mengenai area kaki saksi di bagian betis kaki sebelah kanan hingga mengalami robek, setelah senjata tajam berupa sabit diayunkan kemudian saksi mencoba merebutnya dengan posisi saksi sambil jongkok berhadapan dengan Terdakwa dan menahan menggunakan kaki kanan dan tangan. Pada saat saksi dan Terdakwa saling berebut sabit, tiba-tiba saudara SIRRI selaku tetangga saksi datang untuk melerai dan memegangi Terdakwa agar tidak terjadi perkelahian lanjutan dan setelah itu saksi melihat bagian bawah sebanyak 3 jari kaki kanan saksi mengeluarkan darah. Setelah kejadian tersebut selesai datang saudara FATHOZ ZURURI selaku kepala dusun dan datang dari anggota Kepolisian Polsek tambak dengan didampingi anggota Koramil dan pak Lurah kemudian warga membubarkan diri dan saksi masuk ke dalam rumah dan Terdakwa dibawa ke Polsek tambak. Pada saat saksi berada di dalam rumah sekitar kurang lebih 15 menit tiba-tiba datang anggota dari Puskesmas Tambak dan langsung melakukan perawatan medis dan saksi langsung dibawa ke Puskesmas Tambak untuk dilakukan visum et repertum;

- Bahwa benar sabit tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka yaitu betis kaki sebelah kanan mengalami robek, 3 jari kaki sebelah kanan mengalami robek;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas selama 1 bulan dikarenakan 3 jari kaki sebelah kanan bagian bawah terkena senjata tajam harus dijahit sebanyak 13 jahitan;
- Bahwa saksi tidak mengalami cacat ;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan sabitnya sebanyak 2 (dua) kali mengenai betis dan kelingking kaki saksi;
- Bahwa selain Saudara SIRRI, ada Saudari MUSRIYAH yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa saksi baku hantam terlebih dahulu dengan Terdakwa kemudian saksi terjatuh dengan posisi tertelungkup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil sepeda motor N-Max tanpa izin karena motor vario saksi juga belum dikembalikan oleh ayah Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa saling dorong, kemudian saksi dan Terdakwa sama-sama terjatuh dalam posisi jongkok;
- Bahwa Pada saat terjadi perkelahian antara saksi dengan Terdakwa, tidak ada, perkelahian terjadi hanya antara saksi dengan Terdakwa saja;
- Bahwa Pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi, pertama kali Terdakwa bertemu dengan orang tua saksi;
- Pada saat saksi dan Terdakwa berkelahi kemudian sama-sama terjatuh, posisi sabit masih di belakang Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu ada banyak orang yang melihat ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengayunkan sabit kepada korban, akan tetapi korban terkena sabit sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapannya bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak mengayunkan sabit kepada korban akan tetapi korban terkena sabit sendiri ;

3. SIRRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ADIT PUTRA UTAMA ;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di depan jalan rumah Sdr. MUHAMMAD NAZRI RIZKI di Dsn. Sungai Olo RT.04 RW.02 Desa Kepuh Legundi, Kabupaten Gresik ;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut korban adalah Sdr. MUHAMMAD NAZRI RIZKI;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan seorang diri;
 - Bahwa benar saksi berada di lokasi kejadian dan melihat secara langsung kejadian tersebut, pada saat itu terjadi cek cok mulut antara korban dengan Terdakwa, kemudian saat korban sudah jatuh terus Terdakwa mengeluarkan celurit, kemudian diayunkan mengenai betis korban, kemudian korban meminta tolong, kemudian saksi menahan atau memegangi tubuh Terdakwa dari belakang, kemudian korban merebut celurit yang dibawa Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengayunkan celuritnya sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar sabit tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bawa Akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka robek di bagian betis sebelah kanan dan 3 jari kaki sebelah kanan sehingga korban tidak bisa melakukan aktifitas secara normal;
- Bawa saksi tidak tahu ada permasalahan sebelumnya antara korban dengan Terdakwa ;
- Bawa pada saat kejadian saksi tidak mengayunkan sabit kepada korban, akan tetapi korban terkena sabit sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapannya bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak mengayunkan sabit kepada korban akan tetapi korban terkena sabit sendiri ;

4. MUSRIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ADIT PUTRA UTAMA
- Bawa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di depan jalan rumah Sdr. MUHAMMAD NAZRI RIZKI di Dsn. Sungai Olo RT.04 RW.02 Desa Kepuh Legundi, Kabupaten Gresik
- Bawa yang menjadi korban adalah Sdr. MUHAMMAD NAZRI RIZKI;
- Bawa Terdakwa melakukan penganiayaan seorang diri;
- Bawa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yang saksi ketahui pada saat itu korban sudah dalam posisi jongkok dan sudah terluka;
- Bawa Pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi berada di rumah saksi;
- Bawa rumah saksi berada di depan rumah saudara SALIHEN;
- Bawa benar saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bawa saksi tidak ikut melerai dikarenakan takut tetapi saksi melihat saat itu Saudara SIRRI melerai pertikaian tersebut dengan cara memegangi tubuh Terdakwa agar tidak terjadi pertikaian selanjutnya;
- Bawa saksi melihat Terdakwa membawa celurit ;
- Bawa Akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka robek di bagian betis sebelah kanan dan 3 jari kaki sebelah kanan sehingga korban tidak bisa melakukan aktifitas secara normal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak tahu permasalahan sebelumnya antara korban dengan Terdakwa;
- Bawa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian Sekitar 5 (lima) meter;
- Bawa Pada saat awal kejadian, saksi tidak melihat saksi tahunya korban sudah dalam keadaan terluka;
- Bawa situasi penerangan pada saat kejadian agak gelap, tetapi ada sinar sinar sedikit;
- Bawa pada saat kejadian saksi tidak mengayunkan sabit kepada korban, akan tetapi korban terkena sabit sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapannya Bawa pada saat kejadian terdakwa tidak mengayunkan sabit kepada korban akan tetapi korban terkena sabit sendiri ;

5. FATHOZ ZURURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bawa saksi mengerti maksud dan tujuan saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ADIT PUTRA UTAMA
- Bawa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di depan jalan rumah Sdr. MUHAMMAD NAZRI RIZKI di Dsn. Sungai Olo RT.04 RW.02 Desa Kepuh Legundi, Kabupaten Gresik
- Bawa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD NAZRI RIZKI;
- Bawa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut seorang diri;
- Bawa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan penganiyana kepada korban dikarenakan saksi datang di rumah saudara SALIHEN setelah kejadian dan dikarenakan ada warga yang berteriak-teriak memanggil saksi sehingga saksi langsung berangkat seorang diri;
- Bawa Pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi berada di rumah sedang duduk-duduk;
- Bawa Pada saat saksi datang ke rumah saudara SALIHEN saksi melihat korban sedang tengkurap dengan posisi terluka mengeluarkan darah di bagian kaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Pada saat datang ke lokasi, saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh warga sekitar;
- Bawa saksi memberitahukan kejadian tersebut ke Kepala Desa, kemudian saksi melaporkan ke Polsek Tambak;
- Bawa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka robek di bagian betis sebelah kanan dan 3 jari kaki sebelah kanan sehingga korban tidak bisa melakukan aktifitas secara normal;
- Bawa setahu saksi sebelumnya ada permasalahan yaitu Korban atau Sdr. MUHAMMAD NAZRI RIZKI awalnya disuruh oleh ayahnya untuk mengambil sepeda motor N-MAX milik Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, dikarenakan ayah korban atau Sdr. SALIHEN pernah mempunyai hutang dengan menjaminkan sepeda motor honda Vario kepada orang tua Terdakwa yang bernama SADIQ namun pada saat hutang sudah dlunasi sepeda motor honda Vario tersebut tidak ada di rumah Terdakwa, kemudian Sdr. SALIHEN melaporkan permasalahan tersebut ke Balai Desa dan di sana ada pihak Polsek, dan sebagai solusinya Sdr. SADIQ harus mengganti sepeda motor milik Sdr. SALIHEN tersebut, tetapi pada saat dijelaskan oleh pihak Polsek di Balai Desa Terdakwa tidak mau mendengarkan penjelasan tersebut bahkan mengajak ayahnya meninggalkan Balai Desa, sambil mengatakan " saksi siap masuk penjara";

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapannya Bawa pada saat kejadian terdakwa tidak mengayunkan sabit kepada korban akan tetapi korban terkena sabit sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang meringan (*saksi a de charge*) yaitu ;

1. SADIQ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ADIT PUTRA UTAMA;
 - Bawa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di depan jalan rumah Korban di Dusun. Sungai Olo RT.04 RW.02 Desa Kepuh Legundi, Kabupaten Gresik;
 - Bawa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD NAZRI RIZKI;
 - Bawa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban atau Saudara MUHAMMAD NAZRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI dikarenakan tidak mengetahuinya karena awalnya sekitar jam 18.30 WIB saksi di beritahu istri saksi kalau anak saksi ADIT PURA UTAMA akan mengambil sepeda motor honda N MAX di rumah saudara MUHAMMAD NAZRI RIZKI dengan membawa sebilah sabit, karena takut terjadi apa apa saksi langsung menyusulnya, setelah sampai di rumah MUHAMMAD NAZRI RIZKI saksi melihat saudara ADIT sedang bertemu dan bicara dengan MUHAMMAD NAZRI RIKZI namun di lokasi tersebut sudah banyak orang, kemudian saksi mencoba mendekati saudara ADIT namun saat saksi berada sekitar jarak 4 (empat) meter dari ADIT saksi di halang halangi oleh SALIHEN dan orang orang di situ, bahkan saksi sempat di cekik leher saksi oleh SALIHEN sampai pingsan di tanah sebentar, bangun bangun saksi melihat sdr ADIT dan MUHAMMAD NAZRI RIZKI adu mulut dan berkelahi dan dilerai oleh orang orang di lokasi tersebut, ada yang teriak karena Saudara ADIT membawa sabit, dan tahu tahunya saudara MUHAMMAD NAZRI RIZKI terluka dan berdarah pada kakinya, akhirnya berhasil di lerai oleh orang orang sampai akhirnya datang petugas dari Polsek Tambak;

- Bawa yang menghalang halangi Saksi selain Saudara SALIHEN, ada empat orang lagi yang saksi ingat yaitu Pak RADEN, FIRMAN, ADIT adiknya NAZRI dan EKA;
- Bawa saksi tidak tahu Pada saat kejadian penganiayaan tersebut, apa saja yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban ;
- Bawa tidak Terdakwa memukul korban ;
- Bawa setahu saksi sabit tersebut terinjak sendiri oleh kaki Korban;
- Bawa saksi mengetahui Terdakwa membawa sabit ;
- Bawa terdakwa menyimpan sabit tersebut di belakang badannya di dalam jaketnya;
- Bawa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membawa sabit tersebut ke rumah Korban ;
- Bawa setahu saksi sabit tersebut terinjak korban pada saat terjatuh ;
- Bawa sebelumnya antara saudara MUHAMMAD NAZRI RIZKI dan saudara ADIT PURA UTAMA ada permasalahan yaitu saudara MUHAMMAD NAZRI RIZKI mengambil sepeda motor N-MAX milik Saudara ADIT PURA UTAMA tanpa ijin sebagai ganti sepeda motor honda vario milik Saudara SALIHEN selaku orangtua kandung saudara MUHAMMAD NAZRI RIZKI yang dijaminkan kepada saksi namun sepeda motor vario tersebut pada saat itu tidak ada di rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saudara ADIT tidak bisa membela saksi karena Saudara ADIT juga sedang dikeroyok oleh warga;
- Bawa setelah Saksi dicekik, saksi pingsan sebentar, kemudian saksi sadar dan bangun lalu saksi melihat Saudara ADIT diinjak injak sama orang orang termasuk Saudara NAZRI;
- Bawa saksi tidak melihat ADIT mengeluarkan sabit dan sabit itu jatuh sendiri dan terinjak Korban;
- Bawa saksi tidak tahu Mengapa sabit milik Terdakwa tersebut bisa terjatuh ;
- Bawa saksi tidak mengetahui, siapa saja yang rebut rebutan sabit tersebut ;
- Bawa saksi tidak melihat Terdakwa memukul Korban malah sebaliknya saksi melihat Korban yang memukul Terdakwa;
- Bawa saksi tidak melihat Terdakwa menyerang Korban dengan sabit ;
- Bawa Terdakwa mengalami matanya lebam;
- Bawa Pada saat diperiksa di kepolisian, tidak terjadi pemaksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Saksi;
- Bawa saksi tidak bisa membaca hasil pemeriksaan pihak kepolisian tersebut ;
- Bawa saksi melihat Terdakwa dan korban berkelahi ;
- Bawa situasi penerangan pada saat terjadi perkelahian agak gelap, tetapi saksi masih bisa melihat;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapannya yang membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

2. IBNU KHALDUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan tersebut karena saksi baru datang ke tempat kejadian setelah peristiwa terjadi, namun saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor;
- Bawa yang saksi ketahui pada saat itu saksi mendapat informasi bahwa Saudara ADIT sedang ditangkap polisi karena melakukan penganiayaan kepada Saudara NAZRI, kemudian setelah mendengar informasi tersebut saksi ke lokasi kejadian, di sana saksi melihat Saudara ADIT sedang duduk duduk di teras rumah NAZRI, tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang;
- Bawa sebelumnya antara saudara MUHAMMAD NAZRI RIZKI dan saudara ADIT PUTRA UTAMA ada permasalahan yaitu saudara MUHAMMAD NAZRI RIZKI mengambil sepeda motor N-MAX milik Saudara ADIT PUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA tanpa ijin, sehingga kedatangan Terdakwa bermaksud mau mengambil sepeda motornya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapannya yang membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 19.00 wib bertempat di depan jalan rumah saksi MUHAMMAD NAZRI RIZKI di Dsn. Sungai Olo RT.04 RW.02 Desa Kepuh Legundi, Kabupaten Gresik;
- Bawa yang menjadi korban adalah saksi MUHAMMAD NAZRI RIZKI;
- Bawa Awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa jam 18.30 WIB sendirian mengendarai sepeda motor sambil membawa sebilah sabit dan keris yang Terdakwa selipkan di celana jeans di tutupi jaket, sesampai di rumah MUHAMMAD NAZRI RIZKI Terdakwa ketemu dengan orang tersebut dan Terdakwa meminta sepeda motor Terdakwa yang ada di depan rumah orang tersebut, awalnya mau diberikan namun karena bapak Terdakwa datang langsung timbul keributan, Terdakwa melihat bapak Terdakwa di cekik oleh MUHAMMAD NAZRI RIZKI Terdakwa langsung bela, Terdakwa ditarik oleh orang orang di sana, terus Terdakwa jatuh, pada saat Terdakwa jatuh Terdakwa dipukuli dan diinjak injak kemudian kedua sajam yang Terdakwa bawa terjatuh di tanah, karena tahu sajam Terdakwa jatuh langsung di injak dan dipegang oleh orang orang di sana, dan Terdakwa bilang ke orang orang tersebut "Pak awas ada sabit di bawah", kemudian terjadi tarik menarik sabit itu dan sabit terkena telapak jari kaki kanan korban sampai luka;
- Bawa terdakwa tidak tahu bisa sabit milik Terdakwa tersebut bisa lepas dan terjatuh ;
- Bawa tujuan Terdakwa membawa sebilah sabit dan keris untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu dengan keselamatan Terdakwa
- Bawa kaki korban yang terkena sabit dan Luka yang dialami Korban sepengetahuan Terdakwa yaitu telapak kaki kanan dan betis sebelah kanan;
- Bawa benar Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian
- Bawa Pada saat Terdakwa diperiksa di Kepolisian tersebut, tidak ada yang mendampingi Hanya Terdakwa sendirian saja;
- Bawa Pada saat kejadian, Terdakwa datang ke rumah Korban sendiri saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Bapak Terdakwa datang menyusul Sekitar setengah jam kemudian;
- Bawa Pada saat Terdakwa datang ke rumah Korban, di sana ada teman temannya Korban yang Terdakwa tahu namanya itu Pak RADEN dan EKA;
- Bawa diantara orang yang ada di sana tersebut Ada Sdr. EKA membawa senjata berupa tembak atau senapan;
- Bawa senjata tersebut tidak ditodongkan ke Terdakwa hanya dibawa saja;
- Bawa Pada saat Terdakwa terjatuh kemudian dipukuli dan diinjak, Terdakwa tidak kenal dengan orang yang memukul dan menginjak Terdakwa setahu terdakwa mereka teman temannya Korban;
- Bawa niat Terdakwa membawa sabit ke rumah Korban hanya untuk berjaga jaga;
- Bawa Pada saat Terdakwa datang ke rumah korban kemudian terjadi adu mulut dengan Korban, Korban tidak memukul Terdakwa;
- Bawa Terdakwa tidak merasa mengeluarkan sabit untuk menyerang Korban, sabit itu terjatuh sendiri;
- Bawa terdakwa tidak tahu sabit tersebut terjatuh, tiba tiba saja Terdakwa melihat sabit tersebut berada di bawah;
- Bawa selain luka di jari kaki dan betis, korban tidak mengalami luka di bagian lain hanya jari kaki dan betis saja;
- Bawa sepengetahuan Terdakwa, yang melukai korban adalah temannya korban sendiri;
- Bawa benar Pada saat Terdakwa datang ke rumah Korban, Terdakwa membawa sabit ;
- Bawa sabit tersebut Terdakwa simpan di dalam jaket terdakwa ;
- Bawa teman Korban yang mengeroyok Terdakwa sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bawa Terdakwa dipukul, ditendang dan diinjak injak oleh teman-teman korban;
- Bawa Pada saat terjadi Tarik menarik sabit tersebut yang menarik sabit itu teman temannya Korban ;
- Bawa Terdakwa tidak ikut Tarik menarik sabit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keterangan Terdakwa yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Penyidikan Nomor 11 dan 16 tersebut tidak benar yang benar Terdakwa hanya memegang tangan orang yang pegang sabit tersebut;
- Bawa Pada setelah pemeriksaan di Kepolisian tersebut, Terdakwa hanya membaca sedikit-sedikit berita acara pemeriksaan tersebut karena Terdakwa tidak pandai membaca;
- Bawa Terdakwa menandatangani Berita Acara pemeriksaan tersebut ;
- Bawa tidak ada pemaksaan dalam pemeriksaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan saksi Verbalisan :

1. RIDO KUSOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi sebagai penyidik pembantu di Kepolisian Resort Gresik;
- Bawa benar saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ADIT PUTRA UTAMA ;
- Bawa proses pemeriksaan Terdakwa di Kepolisian Pertama kali dilakukan pemeriksaan awal dan yang melakukan pemeriksaan awal di Polsek Tambak adalah AIPDA IMAM setelah itu pada saat masih tahap penyelidikan, perkara dilimpahkan ke Polres Gresik, kemudian pada tahap penyelidikan tersebut saksi melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Sdr. ADIT PUTRA UTAMA sebagai saksi, kemudian tidak lama dilakukan gelar perkara dari penyelidikan ke penyidikan, kemudian pada tanggal 21 Juni 2023 Sdr ADIT PUTRA UTAMA saksi panggil lagi untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan pada saat itu Sdr. ADIT PUTRA UTAMA sudah didampingi oleh Penasihat Hukum, sampai malam hari, setelah itu pada malam itu Sdr. ADIT PUTRA UTAMA berdasarkan petunjuk pimpinan kami naikkan statusnya dari saksi menjadi Tersangka;
- Bawa pada saat pemeriksaan saksi tidak melakukan pemaksaan ataupun kekerasan, dan setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa saksi suruh untuk membaca BAP dan setelah selesai membacanya Terdakwa saksi suruh memberi paraf per halamannya dan menandatangannya;
- Bawa Pada saat saksi melakukan pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bawa Berita acara pemeriksaan dibaca sendiri oleh Terdakwa;
- Bawa tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tersebut hanya Terdakwa meminta ditambahkan keterangan dalam poin terakhir dalam berita acara pemeriksaan bahwa yang menjadi korban dalam kejadian penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan ayah Terdakwa bukan Sdr. Muhammad Nazri Rizki, namun Terdakwa tidak membuat laporan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sabit, dan pada waktu itu selain membawa sabit, Terdakwa juga membawa semacam pusaka, tetapi yang digunakan hanya sabit saja;
- Bahwa setahu saksi sejak pemeriksaan awal di Polsek Tambak, Terdakwa sudah mengakui melakukan penganiayaan tersebut dan berdasarkan keterangan saksi yang melihat langsung di lokasi kejadian mereka menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan sabit tersebut hingga mengenai kaki korban;
- Bahwa benar saksi sudah melakukan pemeriksaan Ayah Terdakwa sebagai saksi;
- Bahwa Ayah Terdakwa menerangkan bahwa dia sudah dicekik sampai pingsan oleh orang yang ada di lokasi kejadian;
- Bahwa benar saksi sudah pernah mengupayakan penyelesaian perkara ini secara kekeluargaan pada saat proses penyelidikan saksi pernah sampaikan ke Terdakwa agar menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan saksi memberi waktu satu minggu kepada Terdakwa, akan tetapi dalam waktu tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi dan juga karena permasalahan ini sudah ramai diliput oleh media, maka terpaksa saksi harus meneruskan perkara ini ke tahap penyidikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan yang membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa sabit ;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut para saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti saksi Penuntut Umum juga mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Puskesmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambak Kecamatan Tambak Nomor : 800/005/437.52.32/2023 tanggal 19 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FADILAH RIAFIANA NIP. 199705312022032008 dengan kesimpulan : luka yang ditemukan pada pemeriksaan tersebut disebabkan oleh benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar terdakwa ADIT PUTRA UTAMA melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di depan jalan rumah Korban di Dusun. Sungai Olo RT.04 RW.02 Desa Kepuh Legundi, Kabupaten Gresik dan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD NAZRI RIZKI;
- Bawa benar awalnya pada saat saksi korban berada di depan rumah korban tiba-tiba Terdakwa datang sambil marah-marah meminta dikembalikan sepeda motor N MAX yang korban ambil namun korban tidak mau mengembalikan dikarenakan sepeda motor Honda vario milik orang tua korban yang dijaminkan kepada orang tua Terdakwa sudah tidak ada di rumahnya karena korban menolak untuk mengembalikan sepeda motor kemudian terjadi cekcok antara korban dan Terdakwa di mana Terdakwa memukul korban di bagian punggung dengan tangan kosong mengepal, sehingga korban jatuh selanjutnya pada saat korban dan Terdakwa saling baku hantam sehingga Terdakwa terjatuh ke tanah dan korban langsung jongkok berhadapan kemudian Terdakwa mengeluarkan sabitnya dari pinggang kirinya yang tertutup jaket dan langsung di ayunkan mengenai area kaki korban dibagian betis kaki sebelah kanan yang mengakibatkan betis korban mengalami luka robek, kemudian korban mencoba merebutnya dengan posisi korban sambil jongkok berhadapan dengan Terdakwa dan menahan menggunakan kaki kanan dan tangan selanjutnya datang saksi SIRRI untuk melerai ;
- Bawa benar terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena Terdakwa merasa emosi dan kesal terhadap korban yang telah mengambil sepeda motor milik Terdakwa dan terdakwa sudah meminta sepeda motor tersebut namun korban tidak mau mengembalikan sepeda motor tersebut ;
- Bawa benar Akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban MUHAMMAD NAZRI RIZKI mengalami luka pada telapak kaki kanan bawah 3 (tiga) jari kaki dan luka sobek pada betis belakang kaki kanan sehingga harus dijahit sebanyak 13 jahitan;
- Bawa benar setelah dilakukan Visum Et Repertum Puskesmas Tambak

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambak Nomor : 800/005/437.52.32/2023 tanggal 19 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FADILAH RIAFIANA NIP. 199705312022032008 dengan kesimpulan : luka yang ditemukan pada pemeriksaan tersebut disebabkan oleh benda tajam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa ADIT PUTRA UTAMA dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di depan jalan rumah korban di Dusun Sungai Olo RT.04 RW.02 Desa Kepuh Legundi, Kabupaten Gresik Terdakwa ADIT PUTRA UTAMA telah menganiaya Korban MUHAMMAD NAZRI RIZKI dengan cara awalnya pada saat saksi korban berada di depan rumah korban tiba-tiba Terdakwa datang sambil marah-marah meminta dikembalikan sepeda motor NMAX yang korban ambil namun korban tidak mau mengembalikan sehingga terjadi cekcok antara korban dan Terdakwa yang berakhir pada perkelahian di mana awalnya Terdakwa memukul korban di bagian punggung dengan tangan kosong mengepal, sehingga korban jatuh selanjutnya pada saat korban dan Terdakwa saling baku hantam yang menyebabkan Terdakwa terjatuh ke tanah dan korban langsung jongkok berhadapan kemudian Terdakwa mengeluarkan sabit yang dibawah oleh terdakwa yang disimpan di pinggang kirinya yang tertutup jaket kemudian terdakwa langsung ayunkan ke arah korban dan mengenai pada bagian kaki korban di bagian betis kaki sebelah kanan yang mengakibatkan betis korban mengalami luka robek kemudian saksi korban mencoba merebut sabit tersebut dengan posisi jongkok berhadapan dengan menahan dengan menggunakan kaki kanan dan tangan, kemudian pada saat saksi korban dan terdakwa saling berebut sabit tiba-tiba datang saksi SIRRI untuk melerai dan memegangi terdakwa agar tidak terjadi perkelahian ;

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena Terdakwa merasa emosi dan kesal terhadap korban yang telah mengambil sepeda motor milik Terdakwa dimana sebelumnya antara orang tua terdakwa dan orang tua korban mempunyai permasalahan yaitu orang tua korban pernah mempunyai hutang dengan menjaminkan sepeda motor honda Vario milik orang tua korban kepada orang tua Terdakwa yang bernama SADIQ namun pada saat hutang orang tua korban sudah lunas sepeda motor honda Vario milik orang tua korban belum dikembalikan sehingga korban mengambil sepeda motor milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUHAMMAD NAZRI RIZKI adalah perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa dimana awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi korban membawa senjata tajam yang disimpan dipinggang kiri terdakwa kemudian Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya akibat yang akan ditimbulkan oleh senjata tajam tersebut apabila dipergunakan yaitu bisa mengakibatkan luka terhadap saksi korban MUHAMMAD NAZRI RIZKI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NAZRI RIZKI mengalami luka pada telapak kaki kanan bawah 3 (tiga) jari kaki dan luka sobek pada betis belakang kaki kanan sehingga harus dijahit sebanyak 13 jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Tambak Kecamatan Tambak Nomor : 800/005/437.52.32/2023 tanggal 19 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FADILAH RIAFIANA NIP. 199705312022032008 dengan kesimpulan : luka yang ditemukan pada pemeriksaan tersebut disebabkan oleh benda tajam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menyangkal dan tidak mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap korban MUHAMMAD NAZRI RIZKI dengan alasan bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak mengayunkan sabit kepada korban akan tetapi korban terkena sabit sendiri namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diantaranya saksi korban Muhammad Nazri Rizki, saksi Sirri, Salihen, Musriyah, dan Fathoz Zururi, saksi Ade Charge yaitu saksi Sadiq dan saksi Ibnu Khaldun dihubungkan pula dengan keterangan saksi Verbalisan Rido Kuswoyo yang menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan BAP Terdakwa di Kepolisian, terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan sabit tersebut hingga mengenai kaki korban, keterangan saksi-saksi mana dihubungkan Alat Bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 800/005/437.52.32/2023 tanggal 19 April 2023 sehingga Majelis Hakim Berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa mengenai Pledooi/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dibebaskan dengan alasan bahwa Terdakwa justru menjadi korban penggeroyakan yang dilakukan oleh Muhammad Nazri Rizki, Pak raden, Kirman dan Eka, terdakwa memperlihatkan sebagai sosok mengalah dan juga pemaaf dan dengan diajukannya perkara di Pengadilan sekarang ini terdakwa boleh dikatakan telah memperoleh hukuman walaupun Majelis Hakim belum menjatuhkan putusan, sehingga dengan pernyataan Penasehat Hukum yang demikian tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pengakuan bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Muhammad Nazri Rizki sehingga Majelis Hakim mengeyampingkan Pledooi/Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa sabit ;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam ;

Oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka sesuai Pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban menderita luka;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada Terdakwa melainkan juga mendidik Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis menganggap tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADIT PUTRA UTAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam berupa sabit ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 oleh kami, Arni Mufida Thalib, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Bagus Trenggono, S.H., M.H., dan Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedik Wandono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Indah Rahmawati, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Trenggono, S.H., M.H.,

Arni Mufida Thalib, S.H..MH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)